

## Aspek Hukum Merger dan Akuisisi dalam Lembaga Keuangan

### Koperasi

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menyatakan bahwa Koperasi adalah " Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomirakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan". Adapun tujuan koperasi yaitu " memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945".

Prinsip-prinsip umum koperasi Indonesia diatur di dalam pasal 15 ayat (1) Undang-undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yaitu :

- a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- b) Pengelolaan dilakukan secara demokratis
- c) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- d) Pembagian balas jasa yang terbatas pada modal
- e) Kemandirian.

Menurut Pasal 15 Undang-undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian mengatur tentang jenis koperasi yaitu : "Koperasi dapat berbentuk koperasi primer dan koperasi sekunder. Adapun yang dimaksud dengan Koperasi Primer yaitu koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang, koperasi ini dibentuk sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang, sedangkan Koperasi Sekunder yaitu

koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi. Koperasi sekunder dibentuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi.


Terdapat empat tingkatan organisasi koperasi yaitu :

1. Koperasi Primer, dibentuk sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang yang telah memenuhi syarat-syarat keanggotaan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang
2. Pusat Koperasi, terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) koperasi primer yang berbadan hukum
3. Gabungan Koperasi terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) pusat koperasi yang berbadan hukum.
4. Induk Koperasi, terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) gabungan koperasi yang berbadan hukum.

Dalam menjalankan kegiatannya koperasi berpegang teguh kepada prinsip-prinsip koperasi sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No 25 tahun 1992 yang menyatakan bahwa :

(1) Koperasi menjalankan prinsip koperasi sebagai berikut :

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- d. Pemberian balas jasa terbatas terhadap modal
- e. Kemandirian




Sedangkan dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 25 tahun 1992 yang menyatakan sebagai berikut :

- a) Pendidikan perkoperasian
- b) Kerjasama antar anggota

Menurut Pasal 16 Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menyatakan bahwa :“ Jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya”. Selanjutnya adapun jenis koperasi pada umumnya yaitu :

1. Koperasi Konsumsi yaitu koperasi yang anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dengan konsumsi, fungsi koperasi konsumsi adalah sebagai penyalur tanggal barang-barang kebutuhan rakyat sehari-hari ke konsumen, dan harga barang sampai ke tangan pemakai menjadi murah.
2. Koperasi Produksi yaitu koperasi yang anggotanya menghasilkan barang atau jasa.
3. Koperasi simpan pinjam yaitu koperasi yang berkaitan langsung dengan pekreditan tentunya dengan jaminan baik itu jaminan fiducia maupun jaminan berdasarkan hak tanggungan.



Adapun tujuan dari koperasi simpan pinjam yaitu : membantu keperluan kredit para anggotanya yang sangat membutuhkan dengan syarat ringan, mendidik para anggotanya supaya giat menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri dan mendidik anggotanya untuk hidup berhemat dengan menyisihkan sebagai pendapatan.

4. Koperasi Jasa yaitu koperasi yang berusaha dibidang tertentu bagi anggotanya dan masyarakat pada umumnya.

5. Koperasi Serba Usaha/Koperasi Unit Desa (KUD) yaitu koperasi yang bertujuan meningkatkan produksi dan kesejahteraan rakyat di daerah pedesaan.